



PUTUSAN

Nomor: 2967/Pdt.G/2017/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT.03 RW. 01 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Penggugat;

LAWAN

Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT.01 RW. 01 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 2967/Pdt.G/2017/PA.Slw. tanggal 13 Oktober 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 September 1987 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 256/2/IX/1987 tertanggal 05 September 1987);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah di rumah milik bersama di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal selama kurang lebih 28 tahun 7 bulan, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul), dan telah dikaruniai 3 anak yang bernama :
 1. Anak pertama umur 29 tahun, sudah menikah;
 2. Anak kedua umur 24 tahun, sudah menikah;
 3. Anak ketiga umur 23 tahun, sudah menikah;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan perihal :
 - Masalah ekonomi, yang mana pemberian nafkah kepada Penggugat kurang mencukupi kebutuhan;
 - Tergugat diketahui suka bermain judi;
4. Bahwa akibat dari pertengkarannya dan perselisihan tersebut, awal bulan April 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 6 bulan lebih;
5. Bahwa selama pisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah kembali bersama Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun bathin, serta sudah tidak memperdulikan kehidupan Penggugat lagi;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

**Salinan Putusan No.2967/Pdt.G/2017/PA.Slw.
Hlm. 2 dr 11 hlm.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 332814420488xxxx, tanggal 15-03-2016, atas nama Penggugat. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 666/47/X/2012, tanggal 29 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi:

**Salinan Putusan No.2967/Pdt.G/2017/PA.Slw.
Hlm. 3 dr 11 hlm.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT.03 RW. 01 Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa Xxxxx cukup lama, mereka telah dikaruniai anak 3 orang yang sudah hidup mandiri;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah mereka masalah nafkah yang kurang mencukupi;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat yang juga di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2017 sampai dengan sekarang sudah \pm 7 bulan, tidak pernah kembali lagi dengan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta untuk nafkah Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saya sudah tidak sanggup mendamaikan mereka ;

2. **Saksi II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.03 RW. 01 Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa xxxxx cukup lama, mereka telah

**Salinan Putusan No.2967/Pdt.G/2017/PA.Slw.
Hlm. 4 dr 11 hlm.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai anak 3 orang yang sekarang ketiga anak tersebut sudah menikah;

-----Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, namun belum dikaruniai anak;

----Bahwa saksi sering melihat mereka bertengkar masalah nafkah yang kurang mencukupi;

-----Bahwa mereka sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya yang juga di Desa Xxxxx sampai dengan sekarang sudah \pm 7 bulan, tidak pernah kembali lagi dengan Penggugat ;

- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

-Bahwa Penggugat dengan Tergugat. sudah didamaikan oleh keluarganya, namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat buktinya dan telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam

**Salinan Putusan No.2967/Pdt.G/2017/PA.Slw.
Hlm. 5 dr 11 hlm.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak bulan Desember 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pemberian nafkah dari Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya dan Tergugat suka bermain judi, yang akhirnya sejak bulan April 2017 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat saling tidak mempedulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran

**Salinan Putusan No.2967/Pdt.G/2017/PA.Slw.
Hlm. 6 dr 11 hlm.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya";

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1.- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx pada tanggal 05 September 1987;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama, di rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
3. Bahwa sejak bulan Desember 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pemberian nafkah dari Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya dan Tergugat suka bermain judi ;

**Salinan Putusan No.2967/Pdt.G/2017/PA.Slw.
Hlm. 7 dr 11 hlm.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.- -Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 sampai dengan sekarang tidak pernah hidup bersama lagi dan saling tidak mempedulikan satu sama lain;

5.-----Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak bulan Desember 2015 Hingga bulan April 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan berlanjut hingga pisah tempat tinggal serta tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga meskipun telah diupayakan untuk damai baik oleh Majelis Hakim maupun melalui keluarga masing-masing pihak akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan

**Salinan Putusan No.2967/Pdt.G/2017/PA.Slw.
Hlm. 8 dr 11 hlm.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat patut untuk dikabulkan dengan jatuh talak satu bain sugthro Tergugat terhadap Penggugat, ketika putusan ini dijatuhkan Penggugat dalam keadaan suci tidak hamil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugthro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**Salinan Putusan No.2967/Pdt.G/2017/PA.Slw.
Hlm. 9 dr 11 hlm.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 M. yang bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulawal 1439 H., oleh kami Drs. H. ALWI, M.H.I.. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDIK, M.H. dan ABDUL BASIR, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. HUNAENAH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. ALWI, M.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs. NURSIDIK, M.H.

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. HUNAENAH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	270.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	361.000,-

**Salinan Putusan No.2967/Pdt.G/2017/PA.Slw.
Hlm. 10 dr 11 hlm.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**Salinan Putusan No.2967/Pdt.G/2017/PA.Slw.
Hlm. 11 dr 11 hlm.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)